



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/ 513 /DPB/PAUDM

TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
"BUNDA TERESA"

- Dasar** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : a. Surat Keputusan Dari Kepala Desa Seluan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUNDA TERESA tanggal 24 Mei 2017
- b. Akta Pendirian PAUD BUNDA TERESA, Nomor -09- Tanggal 11 Januari 2018

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1. Nama : PAUD BUNDA TERESA
2. Alamat : Desa Seluan Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 13 Orang
4. Jumlah guru : 3 Orang
5. No Akta pendirian : -09-
6. Tgl Akta Pendirian : 11-01-2018
7. Status Tanah : Hak Milik Desa (berdasarkan Surat Keterangan Dari Kepala Desa Seluan No. 593/155/Pemdes-SLN/2022) Tanggal 22 Maret 2022
 - a. Luas Tanah : 153 M²
 - b. Luas Gedung : 9 M² X 6 M²
 - c. Titik koordinat : 0.9873085,112.8533455
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2015 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Seluan No : 474/54/DS-SLN Pem /2022 Tanggal 3 Juni 2022

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;
2. Wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku;
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikain surat keterangan operasional ini disampaikan,

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 13 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,


PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.